

**KEKUATAN HUKUM TULISAN DI JEJARING  
SOSIAL SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH DI  
PERSIDANGAN<sup>1</sup>**

**Oleh: Aglean Rumangkang<sup>2</sup>**

**A B S T R A K**

Sekarang ini peranan teknologi informasi dalam kehidupan manusia sudah semakin penting karena seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga sangat cepat, sehingga harus selalu mengikuti perkembangannya. Jejaring sosial atau media sosial sekarang ini juga telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat moderen. Dalam perkembangannya, tak sedikit orang yang tersandung dengan kasus hukum yang dikarenakan oleh dampak penggunaan teknologi itu sendiri. Mulai dari penipuan hingga pencemaran nama baik yang seringkali terjadi. Semakin berkembangnya teknologi komunikasi membuat masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menjalankan hubungan komunikasi di dunia maya khususnya di jejaring sosial. Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang melatarbelakangi permasalahan dalam penulisan ini ialah bagaimana sistem pembuktian di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta bagaimana pengaturan alat bukti tulisan di jejaring sosial menurut Undang-undang No. 11 tahun 2008. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu bahan-bahan dikumpulkan dengan studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum acara pidana melalui ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatis alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang, artinya diperlukan alat-alat bukti yaitu: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Alat bukti surat, Alat bukti petunjuk dan Keterangan terdakwa. Selanjutnya di Indonesia ada perkembangan dalam sistem hukum pembuktian khususnya yang menyangkut dengan pembuktian

elektronik, setelah keluarnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Jika sebelumnya paling jauh bukti elektronik hanya dipakai dalam hukum acara perdata sebagai bukti "persangkaan" atau dalam hukum acara pidana hanya dipakai sebagai bukti "petunjuk", maka dengan keluarnya undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik tersebut, alat bukti elektronik berupa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya dengan tegas diakui sebagai alat bukti yang sah dan penuh di pengadilan asalkan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan. Tentang pembuktian di Indonesia telah diatur dalam pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Kedudukan tulisan di jejaring sosial yang adalah tulisan elektronik adalah sah menurut hukum. Ini bisa dilihat dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang didukung oleh proses hukum yang sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana di Indonesia.

**A. PENDAHULUAN**

Jejaring sosial atau media sosial sekarang ini juga telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat moderen. Tawaran paket murah yang ditawarkan oleh berbagai operator juga membuat masyarakat semakin rajin menggunakan jejaring sosial untuk berbagi tulisan. Kemudahan menggunakan media sosial seperti *facebook* atau *twitter* membuat anak-anak, remaja, hingga orang dewasa rajin meng-*update* informasi terbaru lewat akun jejaring sosial miliknya sendiri. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Aswin Sasongko mengatakan bahwa sampai tahun 2012 ada 43,06 juta orang yang menggunakan facebook dan merupakan ketiga tertinggi di dunia. Aswin juga menjelaskan, untuk pengguna twitter, Indonesia berada di

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH., Lendy Siar, SH, MH., Jusuf Sumampouw, SH, MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 090711296

urutan tertinggi kelima di dunia, dengan 19,5 juta pengguna. Sedangkan untuk total pengguna jasa internet di Indonesia sebanyak 55 juta orang.<sup>3</sup> Dalam perkembangannya, tak sedikit orang yang tersandung dengan kasus hukum yang dikarenakan oleh dampak penggunaan teknologi itu sendiri. Mulai dari penipuan hingga pencemaran nama baik yang sering kali terjadi.

Seperti kasus yang terjadi di Surabaya yang melibatkan penyanyi dangdut Yenika Venta Resti yang didakwa menghina Siti Anggraeni Hapsari. Venta menuliskan isi hatinya di *Facebook* yang isinya dinilai menghina Siti sehingga Siti melaporkan kasus ini ke Polisi. Dalam perkara ini, JPU menjerat terdakwa dengan pasal berlapis yaitu pasal 335 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perbuatan tidak menyenangkan dan pasal 310 KUHP tentang menyerang kehormatan orang lain, serta pasal 27 ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. dengan ancaman 7 bulan penjara, denda lima juta serta subsidi tiga bulan penjara karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dalam *Facebook*. Jaksa mengatakan terdakwa juga telah terbukti melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 335 KUHP.

Bercermin dari kasus pencemaran nama baik atau pasal perbuatan tidak menyenangkan yang bisa berawal dari status *face book* ini, nampaknya memberi *warning* kepada semua *user face book (face booker)* agar semakin berhati-hati alam menulis status di situs jejaring sosial tersebut.<sup>4</sup>

## B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Sistem Pembuktian di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana?

<sup>3</sup> <http://www.antaraneews.com/berita/317451/pengguna-facebook-di-Indonesia-tertinggi-ketiga-dunia>, Kamis 21 Juni 2012, di unduh Jumat, 12 Juli 2013.

<sup>4</sup> Dikutip dari <http://www.surabayapagi.com/index.php?read=Lagi-Facebook-Makan-Korban;3b1ca0a43b79bdfd9f9305b8129829628d4938d9d9a094ab39a8826bd2bd93dc>, Diposting pada tanggal 4 Spetember 2012, diunduh pada tanggal 1 Februari 2013, pukul 19.58.

2. Bagaimana Pengaturan alat bukti tulisan di jejaring sosial menurut Undang-undang No. 11 tahun 2008 ?

## C. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif<sup>5</sup>, yaitu bahan-bahan dikumpulkan dengan studi kepustakaan yang terdiri dari,

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan nasional.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur, karya ilmiah, majalah, internet.
3. Bahan hukum tersier, yaitu kamus, kamus hukum, ensiklopedi.

Bahan-bahan ini kemudian dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dan deskriptif untuk member gambaran secara umum mengenai permasalahannya untuk memperoleh kesimpulan guna menjawab rumusan masalah.

## PEMBAHASAN

### 1. Sistem Pembuktian di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Didalam teori dengan dua sistem pembuktian, yaitu sistem pembuktian positif dan sistem pembuktian negatif.

Sistem pembuktian positif (*positiefwetelijk*) adalah sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti yang sah. Dengan sistem ini yang dicari adalah kebenaran formal. Dimana hakim hanya berlandaskan pada cara-cara pembuktian dan sahnya alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Dan hakim akan terus mencari kesalahan tanpa dipengaruhi hati nurani.

Dalam sistem pembuktian negatif (*negatiefwettelijk*), hakim dalam mengambil keputusan terikat pada alat bukti yang diajukan dalam persidangan yang sah berdasarkan undang-undang dan keyakinan hakim sendiri. Ada dua syarat membuktikan kesalahan terdakwa, yaitu:

- *Wetterijk*: adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
- *Negatief*: adanya keyakinan dari hakim berdasarkan bukti-bukti yang diajukan

<sup>5</sup> H. ZainuddinAli.MA, 2011, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, hal.24

dalam persidangan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Dalam KUHAP sistem pembuktian diatur dalam pasal 183 yang berbunyi: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."

Jadi, meski dalam persidangan telah diajukan dua atau lebih alat bukti, namun hakim tidak meyakini terdakwa bersalah maka terdakwa bisa dibebaskan. Dalam jalannya suatu persidangan agenda persidangan yang paling menentukan telah terjadi atau tidaknya suatu tindak pidana ditentukan pada saat pembuktian dengan diajukannya alat-alat bukti. Alat bukti adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dimana alat bukti ini dihadirkan dalam persidangan untuk memberi keyakinan kepada hakim atas apa yang telah terjadi atau tidaknya suatu tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah ditentukan alat-alat bukti yang sah dalam pasal 184 ayat (1) KUHP.

Sistem hukum acara pidana melalui ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP telah menentukan secara limitatis alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang, artinya diperlukan alat-alat bukti tersebut tidak dibenarkan pembuktian atas diperinci sebagai berikut<sup>6</sup>:

a. Keterangan Saksi

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti paling utama dalam perkara pidana, harus hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan saksi

Ada 5 ketentuan kriteria kekuatan alat bukti berupa keterangan saksi ini.

1) Harus diikuti sumpah/janji

Padapraktik peradilan, sumpah selalu diucapkan selaku saksi memberi keterangan Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 160 ayat (4) memberi keterangan. Di dalam hal saksi menolak mengucapkan sumpah tanpa alasan sah pasal 161

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan adanya sanksi sandera selama 14 hari.

2) Keterangan saksi itu memiliki nilai sebagai bukti

Pasal 1 angka 26 dan 27 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa keterangan saksi itu adalah mengenai satu peristiwa pidana yang dia dengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Pasal 185 ayat (1) KUHP menentukan bahwa keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain (= *testimonium de auditu* = *hearsay evidence*) tidak mempunyai nilai sebagai bukti.

Dalam praktik peradilan, meski ketentuan Undang-undang yang tidak mengakui kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti, akan tetapi jika ada pendengaran suatu peristiwa dari orang lain, maka kesaksian tersebut berharga (mempunyai nilai) karena hal itu memberi petunjuk bagi hakim untuk terpenuhinya ketentuan minimum pembuktian.

Pasal 185 ayat (5) juga menentukan bahwa keterangan saksi pendapat atau hasil pemeriksaan, tidak dapat di nilai sebagai alat bukti.

Berkaitan dengan status *testimonium de auditu*, praktik peradilan ada yang menggunakan kesaksian *de auditu* sebagai bukti persangkaan (perdata) atau bukti petunjuk (pidana) dengan ketentuan bahwa saksi mempunyai alasan yang *rasionable* untuk itu.

3) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan

Pasal 185 ayat (1) menentukan bahwa keterangan saksi itu baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu disidang pengadilan. Di luar sidang, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

4) Keterangan saksi saja tidak dianggap cukup

<sup>6</sup> H. P. Panggabean, 2012, *Hukum Pembuktian Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, P.T. Alumni, hal. 84.

Pasal 185 KUHAP menentukan bahwa untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dipenuhi sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti (*unus testis nullus testis*). Di dalam hal si terdakwa sudah mengakui kesalahannya (*moral/pledge shame*) maka keterangan saksi tunggal, maka untuk mencapai "*the degree evidence*", bukti tersebut harus dilengkapi/dicukupi dengan salah satu alat bukti lain berupa: keterangan ahli, petunjuk maupun pengakuan terdakwa. Dalam pemeriksaan perkara cepat (kasus TIPIRING) keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah (Pasal 184 KUHAP).

5) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri

Pasal 185 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan bahwa keterangan beberapa saksi sebagai alat bukti yang sah harus terdapat saling berhubungan (hubungan kausalitas) antar keterangan-keterangan tersebut.

b. Keterangan ahli

Keterangan ahli sangat diperlukan untuk mampu mengelaborasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam persidangan kasus pidana yang sangat berguna untuk membuat jelas kasus pidana yang sangat berguna untuk membuat jelas dan terang suatu tindak pidana yang terjadi. Keterangan ahli dapat diajukan oleh penuntut umum, penasihat hukum untuk disampaikan secara lisan dan langsung dicatat dalam berita acara persidangan.

Ada juga pendukung keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah yang diminta dan diberikan ahli pada saat pemeriksaan penyidikan Pasal 120 dan Pasal 133 KUHAP.

Berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara.

Dalam hal kekuatan alat bukti keterangan ahli, perbedaan bukti keterangan saksi ahli adalah sebagai berikut:

- Pertama, "subyek" untuk keterangan saksi diberikan kepada setiap orang, sedangkan untuk ahli diberikan untuk ahli yang berhubungan dengan masalah yang terjadi.
  - Kedua, "isi keterangan", saksi menyampaikan peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan yang terjadi sementara ahli memberikan "pendapatnya" yang ditanyakan kepadanya.
  - Ketiga, "segi dasar keterangan"; keterangan saksi berdasarkan penglihatan, pendengaran dan yang dialami sendiri; keterangan ahli adalah pengetahuan atau keahlian yang dimilikinya.
  - Keempat, "segi sumpah"; saksi bersumpah memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, sedangkan saksi bersumpah memberikan keterangan yang sebaik-baiknya sesuai pengetahuan atau keahliannya.
- c. Alat bukti surat (Pasal 184 huruf c, pasal 187 KUHAP)

Pengertian surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan, yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dapat dipergunakan sebagai pembuktian.

Secara garis besar, jenis-jenis alat bukti surat ditentukan dalam pasal 187 KUHAP, sebagai berikut:

- Surat biasa, yakni surat yang sejak semula diperuntukan untuk membuktikan sesuatu.
- Surat di bawah tangan, yakni yang dibuatkan untuk pembuktian.
- Surat otentik, yakni bukti acara dan surat-surat yang lainnya dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum (oleh penyidik, notaris, hakim).

Sejalan dengan tujuan hukum acara perdata untuk mencari kebenaran materil konsekuensi sistem tersebut adalah bahwa hakim bebas untuk menggunakan atau mengesampingkan sebuah bukti surat sistem pembuktian dalam hukum acara pidana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP bahwa surat terdakwa harus berdasarkan kesalahannya terbukti dengan

sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa.

d. Alat bukti petunjuk

Pengertian alat bukti petunjuk, adalah perbuatan keyakinan atau keadaan yang karena persesuaian, baik antar yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana sendiri, memandang telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (jadi statusnya: *indirect evidence/bewijs*).

Sebagai *indirect evidence*, hanya dapat diperoleh dari 3 (tiga) hal, yaitu:

- Keterangan saksi
- Keterangan surat
- Keterangan terdakwa.

Dengan demikian, maka kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk terletak pada adanya pemikiran (*redenering/reasoning*) hakim didasari adanya suatu penyesuaian antar kenyataan yang satu dengan kenyataan yang lain, atau antar suatu kenyataan dengan tindak pidananya sendiri.

e. Keterangan terdakwa (Pasal 184 huruf e dan Pasal 189 KUHP)

Pengertian keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan dalam sidang terhadap perbuatan yang ia lakukan sendiri atau yang ia alami sendiri. Pengakuan terdakwa sebagai alat bukti mempunyai 2 syarat, yaitu:

- Mengaku ia melakukan delik yang dilakukan;
- Mengaku ia bersalah

Beberapa fakta bisa terjadi dipersidangan, yaitu:

- 1) Dalam praktik peradilan, sering terjadi pemisahan/pengakuan sebagai bentuk terdakwa mengakui dakwaan, tetapi tidak mengakui kesalahan. Terdakwa mengakui bersalah, tetapi tidak mengakui yang didakwakan. Dalam kasus pemisahan pengakuan, hakim bersifat memberikan keringanan pidana.
- 2) Adanya keharusan menghadirkan juru bahasa/penterjemah (Pasal 177, Pasal 178 KUHP)
- 3) Adanya keharusan bagi terdakwa untuk memberikan keterangan itu bersifat beban (Pasal 153 ayat (2) huruf b KUHP)

4) Keadaan yang mengikat bagi terdakwa karena terdakwa tidak mau menjawab (*the right of remain silent*) vide Pasal 175 KUHP, yang mengharuskan hakim mengajukan terdakwa menjawab agar dia dapat memberi keterangan yang meringankan dirinya.

5) Tingkah lakunya terdakwa mengganggu sidang

Ketentuan pasal 176 KUHP, jika hakim gagal meskipun telah menegur terdakwa yang cenderung mengganggu selama sidang, maka terdakwa dikeluarkan dari sidang sampai acara pembacaan putusan.

6) Terdakwa mencabut keterangan yang diberitakan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Menghadapi situasi ini hakim berwenang untuk menilai keterangan terdakwa secara arif dan bijaksana karena pencabutan keterangan terdakwa tersebut harus berdasarkan alasan yang dapat dimengerti secara umum.

Hukum pidana Indonesia terdiri atas dua bagian besar, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana peraturan perundang-undangan diluar KUHP. Ketentuan umum yang mengatur keberlakuan hukum pidana adalah dalam Buku I KUHP (*General Rules*), sehingga jika tidak ditentukan lain maka asas-asas KUHP dapat diterapkan pada semua ketentuan pidana di Indonesia. Jika dalam suatu peraturan perundang-undangan mengatur tentang penyimpangan berlakunya asas-asas dalam Buku I KUHP, maka ketentuan tersebut dianggap tidak berlaku, kecuali peraturan perundang-undangan yang menyimpangi tersebut berbentuk Undang-undang (UU). Keberlakuan ketentuan ini didasarkan pada asas "ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum" (*lex specialis derogat legi generali*).

## 2. Pengaturan Alat Bukti Tulisan di Jejaring Sosial Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2008

1) Pembuktian Dalam Informasi Teknologi Elektronik

Di Indonesia ada perkembangan dalam sistem hukum pembuktian khususnya yang menyangkut dengan pembuktian elektronik, setelah keluarnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jika sebelumnya paling jauh bukti elektronik hanya dipakai dalam hukum acara perdatasebagai bukti “persangkaan” atau dalam hukum acara pidana hanya dipakai sebagai bukti “petunjuk”, maka dengan keluarnya undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik tersebut, alat bukti elektronik berupa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya dengan tegas diakui sebagai alat bukti yang sah dan penuh di pengadilan asalkan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

Masalah pelik yang dihadapi penegak hukum saat ini adalah bagaimana menjarung pelaku kejahatan teknologi informasi yang mengusik rasa keadilan tersebut dikaitkan dengan ketentuan pidana yang berlaku. Hambatan yang ditemui oleh aparat penegak hukum adalah sulitnya menghukum si pelaku mengingat belum lengkapnya ketentuan pidana yang mengatur tentang kejahatan computer, internet, dan teknologi informasi (cyber crime). Permasalahan utama adalah belum diterimanya dokumen elektronik (misalnya file computer) sebagai alat bukti yang dianut KUHAP.<sup>7</sup>

Kesulitan selama ini dapat diatasi dengan menambahkan data elektronik dalam Pasal 184 KUHAP sebagai alat bukti yang sah. Perbaikan KUHAP atas pasal tersebut merupakan salah satu cara untuk menghadapi cybercrime. Onno W. Purbo menyatakan sudah saatnya pemerintah memperbaiki KUHAP dengan menempatkan data elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. KUHAP harus mengakui data elektronik sebagai alat bukti yang sah untuk mengungkap kasus kejahatan *internet*. Selanjutnya menurut Onno, pekerjaan itu memang bukan hal yang mudah dan butuh waktu. Dengan member masukan pada KUHAP, khususnya pasal 184 diharapkan kejahatan *cyber* dapat dibendung dan pelaku kejahatan

*cyber* dapat dijerat dengan alat bukti digital yang sah.<sup>8</sup>

Dengan demikian, undang-undang ITE yang bersifat *lex specialist* ini diharapkan dapat menjawab berbagai hak yang berkaitan dengan hukum (termasuk hukum pembuktian) yang berkenaan dengan dunia maya (*cyber law, virtual world law*), hukumtentang teknologi informasi dan komunikasi (*law of technology of information and communication*), dan hukum tentang perdagangan dengan memakai elektronik (*e-commerce*).

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang teknologi dan transaksi elektronik yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, petas, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan pengertian informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecoppy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

## 2) Kedudukan Tulisan Elektronik dalam UU No. 11 Tahun 2008

Transaksi elektronik yang dilakukan oleh pengguna jasa *internet* selalu melibatkan tulisan yang pada akhirnya menjadi tulisan elektronik. Inilah yang kadang menjadi akar permasalahan yang pada akhirnya dibawa hingga ke pengadilan yaitu tentang tulisan yang berisi tulisan-tulisan yang merugikan pihak lain.

Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik telah

<sup>7</sup> Didik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, 2005, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, PT. Refika Aditama, Bandung, hal 112.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal 115

menjelaskan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perdorasi, yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik juga telah menjelaskan yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Tulisan yang berisi informasi elektronik atau dalam bentuk surat elektronik telah diatur dalam Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga tidak menyebutkan secara rinci dan jelas tentang kedudukan tulisan elektronik dalam hal alat bukti yang sah dimana berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP menyebutkan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Kedudukan tulisan elektronik sebagai alat bukti yang sah memang tidak diperjelas dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tetapi berkaitan hal ini dapat dilihat dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan: "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."

Jika dilihat dalam Pasal 1, tulisan elektronik atau tulisan yang ditulis dan/atau yang memuat informasi dari pengguna *internet* sebagai

medianya, termasuk alat bukti yang sah. Pasal 5 ayat (1) ini merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia dengan didukung sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bahwa benar suatu print out email dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah sesuai dengan bunyi Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 sebagai berikut: "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah." Akan tetapi, suatu alat bukti elektronik untuk dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah harus konsisten dengan sumber yang menghasilkan dengan *print out*, sehingga apabila *print out email* bukanlah *print out* yang berasal dari terdakwa, maka tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang valid. Sumber dari alat bukti digital adalah penting untuk menjamin keabsahan dan keaslian suatu alat bukti digital, dikarenakan alat bukti digital sangat rentan untuk dilakukan perubahan oleh siapapun sehingga dapat menyesatkan pembuktian perkara. Sebagai perumpamaan, suatu dokumen ditambahkan satu titik saja maka sidik jari digitalnya akan berubah. Peraturan yang mengatur mengenai barang bukti digital yang akan diajukan dalam persidangan harus mempunyai sidik jari digital diatur dalam peraturan RFC 3227 yang sudah berlaku secara internasional.<sup>9</sup>

Kedudukan tulisan elektronik sebagai alat bukti akan di akui sebagai alat bukti yang sah apabila dilakukan penyitaan sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatakan:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya."

Kata-kata "dua alat bukti yang sah" mengacu kepada ketentuan KUHP tentang

<sup>9</sup> O.C. Kaligis, 2012, *Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya*, YarsifWatampone, hal. 153

tata cara pengambilan, penyegelan dan penyitaan suatu alat bukti, alat bukti yang diperoleh, disita dan atau disegel dengan tata cara yang menyimpang dari ketentuan limitatif dalam KUHAP akan mengakibatkan alat bukti tersebut cacat hukum, terkontaminasi dan sarat dengan penyimpangan yang dapat memicu suatu konspirasi untuk menjebloskan seseorang yang ternyata tidak bersalah.<sup>10</sup>

Menghadapi kondisi transisional dimana persoalan saling berhimpitan, serba darurat, dan penuh komplikasi, maka aparat penegak hukum dituntut melakukan langkah-langkah terobosan dalam menjalankan hukum, tidak sekedar menerapkan peraturan secara hitam putih. Ini penting dilakukan karena banyak peraturan yang sudah ketinggalan zaman, terhampar begitu banyak kenyataan dan persoalan kekinian yang secara redaksional sulit ditemukan dalam teks-teks aturan yang ada. Jikapun ada aturannya, banyak yang tidak mutu karena saling kontradiktif dan tumpang-tindih disana-sini. Karena itu, kehadiran pelaku hukum yang arif, visioner, dan kreatif mutlak perlu untuk “memandu” pemaknaan yang kreatif terhadap aturan-aturan tersebut. Aparat penegak hukum, entah polisi, jaksa, maupun hakim dituntut mencari dan menemukan keadilan-kebenaran dalam batas dan ditengah keterbatasan kaidah-kaidah hukum yang ada. Inilah inti terobosan hukum progresif.<sup>11</sup>

Pengakuan catatan transaksi elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan sudah dirintis oleh *United nation Commission on International Trade (UNCITRAL)* yang mencantumkan dalam e-commerce model *law* ketentuan mengenai transaksi elektronik diakui sederajat dengan “tulisan” di atas kertas sehingga tidak dapat ditolak sebagai alat bukti pengadilan.<sup>12</sup>

Dalam prospektif dokumen elektronik sebagai alat bukti pada *cybercrime* harus juga dibarengi oleh alat bukti lainnya sehingga sesuai dengan ketentuan alat bukti minimum dalam KUHAP. Selain itu, keabsahan dokumen

elektronik harus mendapatkan keyakinan dari hakim bahwa dokumen tersebut memang benar digunakan untuk melakukan *cybercrime*.<sup>13</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya didepan sidang pengadilan. Tentang pembuktian di Indonesia telah diatur dalam pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Didalam teori dengan dua sistem pembuktian, yaitu sistem pembuktian positif dan sistem pembuktian negatif. Sistem pembuktian positif (*positiefwetelijk*) adalah sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti yang sah. Dengan sistem ini yang dicari adalah kebenaran formal. Dimana hakim hanya berlandaskan pada cara-cara pembuktian dan sahnya alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Dan hakim akan terus mencari kesalahan tanpa dipengaruhi hati nurani.
2. Kedudukan tulisan di jejaring sosial yang adalah tulisan elektronik adalah sah menurut hukum. Ini bisa dilihat dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang didukung oleh proses hukum yang sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana di Indonesia.

### B. Saran

Dalam hal pembuktian di Indonesia yang diatur dalam pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana hakim benar-benar meneliti tentang alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan dan menggunakan keyakinannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam memberikan keputusan sah tidaknya alat bukti yang diajukan hingga putusan akhirnya.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 176

<sup>11</sup> Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, hal. 217

<sup>12</sup> Didik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal 110.

<sup>13</sup> Opcit, hal. 112



Dalam pengajuan alat bukti petunjuk yang berkaitan dengan pembuktian *print out* atau hasil cetakan dari tulisan yang ada di jejaring atau media sosial sebaiknya mendatangkan seorang ahli forensik digital yang bisa membuktikan kebenaran atau sah tidaknya tulisan di jejaring sosial atau media sosial yang akan dibuktikan kebenarannya didepan persidangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra,SH,MH. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi*. Raih Asa Sukses. Jakarta. 2012.
- Ali Zainuddin,Prof,Dr,MA. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2013.
- FuadyMunir,Dr,SH,MH,LLM. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2006.
- GolosePetrusReinhard. *Seputar Kejahatan Hacking Teori dan Studi Kasus*. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian. Jakarta. 2008
- Kaligis OC,Prof,Dr,SH,MH. *Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya*. YarsifWatampone. Jakarta. 2012.
- Panggabean HP,Dr,SH,MS. *Hukum Pembuktian Teori Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*. Alumni. Bandung. 2012.
- Ramli Ahmad M,Prof,Dr,SH,MH,FCBArb. *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*. RefikaAditama. 2010.
- SinamoNomensen,Dr,SH,MH. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bumi Initama. Jakarta. 2011.
- SunarsoSiswanto,Dr,SH,MH,MKn. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus: PritaMulyasari*. Rineka Cipta. Jakarta. 2009.
- Tanya Bernard L,Dr,SH,MH, Simanjuntak Yoan N,Dr,SH,MH, Hage Markus Y,SH,MH. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2010
- Widodo,Prof,Dr,SH,MH. *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cyber Law: Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*. Yogyakarta. 2013.

Massudilawe& Partners. *Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Andi. Yogyakarta. 2008.

<http://blog.ub.ac.id/lasmono/2012/06/08/perkembangan-it-di-Indonesia>

<http://www.antaraneews.com/berita/317451/pengguna-facebook-di-Indonesia-tertinggi-ketiga-dunia>

[http://www.surabayapagi.com/index.php?read=Lagi,-Facebook-Makan-](http://www.surabayapagi.com/index.php?read=Lagi,-Facebook-Makan-Korban;3b1ca0a43b79bdfd9f9305b8129829628d4938d9d9a094ab39a8826bd2bd93dc)

[Korban;3b1ca0a43b79bdfd9f9305b8129829628d4938d9d9a094ab39a8826bd2bd93dc](http://www.surabayapagi.com/index.php?read=Lagi,-Facebook-Makan-Korban;3b1ca0a43b79bdfd9f9305b8129829628d4938d9d9a094ab39a8826bd2bd93dc)

<http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-pembuktian-hukum-acara.html>